
HUDAN LIN-NAAS

Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora

Volume: 5, No. 1, Juli – Desember 2024

ISSN: 2775-1198 (p), (2775-2755 (e)

<http://ejournal.idia.ac.id/index.php/hudanlinnaas/index>

Judicial Review Undang-undang Perkawinan: Floating Execution Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya Terhadap Kepastian Hukum

Mohammad Fattah^{1*}, Ahmad Syagif Hannany Mustaufiy²

^{1*} Universitas Al-Amien Prenduan Sumenep, ² STIT Sunan Giri Bima, NTB

^{1*} fattah1973.mff@gmail.com, ² 4gyptik@gmail.com

Abstrak

Putusan MK tidak selalu implementatif. Hal ini terbukti melalui dua Putusan MK dalam pengujian Undang-Undang Perkawinan (selanjutnya ditulis UUP) yang “mengambang” (*floating execution*). Dengan kata lain, tidak ditindaklanjuti dengan perubahan norma sebagaimana diamanatkan dalam putusan MK. Dua putusan yang dimaksudkan adalah Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan tentang nasib anak luar nikah dan Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang perjanjian kawin. Dua putusan di atas sama-sama membatalkan beberapa pasal dalam UUP. Putusan bernomor 46/PUU-VIII/2010 menganulir Pasal 43 ayat (1) UUP yang membatasi hubungan keperdataan anak luar nikah hanya kepada ibu dan keluarga ibunya. Sementara dalam putusan bernomor 69/PUU-XIII/2015, MK menganulir ketentuan di dalam Pasal 29 ayat (3) UUP tentang perjanjian nikah yang hanya dibatasi pada saat sebelum berlangsungnya pernikahan. Penelitian ini bertujuan untuk melacak *ratio decidendi* dalam Putusan MK atas uji materi UUP, menganalisis putusan MK melalui *al-qawaid al-fiqhiyyah al-qadhaiyyah*, menganalisis eksistensi yuridis *legal norm* dalam UUP yang dibatalkan oleh MK kaitannya dengan kepastian hukumnya dan merekonstruksi relasi ideal MK dengan kekuasaan eksekutif dan legislatif sehingga menghasilkan putusan hukum yang bersifat implementatif. Secara metodologis, penelitian ini berupaya menganalisis justifikasi preskriptif atas tiga putusan MK yang “mengambang”. Oleh karenanya, penelitian ini tergolong sebagai penelitian hukum doktriner yang berkuat pada kaidah-kaidah keharusan (*das sollen*).

Dengan demikian, maka yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah tiga putusan MK yang dimaksudkan, yaitu Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang anak luar nikah dan Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang perjanjian kawin. Hasil menunjukkan bahwa adanya *check and balances*, dalam perkara ini yaitu setiap cabang kekuasaan dapat mengawasi dan mengimbangi sehingga tidak ada lembaga negara yang supreme. Oleh karena itu, titik tekan dari pemisahan kekuasaan adalah kejelasan posisi tiap-tiap cabang kekuasaan dalam menjalankan fungsi konstitusionalnya, dan pada akhirnya, juga terhindar dari adanya *overlapping* antar kewenangan yang ada.

Kata kunci: etnis, konflik, nilai multicultural

Abstract:

The Constitutional Court's decisions are not always implemented. This is proven by two Constitutional Court decisions in reviewing the Marriage Law (hereinafter written as UUP) which was "floating" (floating execution). In other words, it was not followed up with changes to norms as mandated in the Constitutional Court decision. The two decisions in question are Decision Number 46/PUU-VIII/2010 and regarding the birth of illegitimate children and Decision Number 69/PUU-XIII/2015 regarding marriage agreements. The two decisions above both cancel several articles in the UUP. Decision number 46/PUU-VIII/2010 annulled Article 43 paragraph (1) of the UUP which limits the civil relations of illegitimate children to only the mother and her mother's family. Meanwhile, in decision number 69/PUU-XIII/2015, the Constitutional Court annulled the provisions in Article 29 paragraph (3) of the UUP regarding marriage agreements which are only limited to the time before the marriage takes place. This research aims to trace the ratio decidendi in the Constitutional Court's decision regarding the judicial review of UUP, analyze the Constitutional Court's decision through al-qawaid al-fiqhiyyah al-qadhaiyyah, analyze the existence of juridical legal norms in UUP which were annulled by the Constitutional Court in relation to legal certainty and reconstruct the Constitutional Court's ideal relationship with executive and legislative powers so as to produce legal decisions that are implementable. Methodologically, this research seeks to analyze the prescriptive justification for three "floating" MK decisions. Therefore, this research is classified as doctrinal legal research which focuses on the rules of necessity (das sollen). Thus, the primary data sources in this research are the three Constitutional Court decisions in question, namely Decision Number 46/PUU-VIII/2010 concerning illegitimate children and Decision Number 69/PUU-XIII/2015 concerning marriage agreements. The results show that there are checks and balances, in this case, that is, each branch of power can supervise and balance so that no state institution is supreme. Therefore, the emphasis of the separation of powers is to clarify the position of each branch of power in carrying out its constitutional functions, and ultimately, to avoid overlapping between existing authorities.

Key words: ethnicity, conflict, multicultural values

PENDAHULUAN

Dalam sistem ketetaneeraan dan sesuai amanah konstitusi, MK ditempatkan sebagai lembaga peradilan dengan salah satu kewenangannya adalah sebagai penguji konstitusionalitas undang-undang yang putusannya bersifat *final and binding*.(Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 , n.d.) Dengan kata lain, Putusan MK telah menutup upaya hukum berupa banding maupun kasasi, dan harus dilaksanakan sesuai putusan yang dihadapkannya.(Maulidi, 2019, p. 341) Selain itu, posisi “istimewa” Putusan MK dari sisi keberlakuannya adalah mengikat pada seluruh pihak (*erga omnes*). (Maulidi, 2019, p. 342)

Namun secara realitas, Putusan MK tidak selalu implementatif. Hal ini terbukti melalui dua Putusan MK dalam pengujian Undang-Undang Perkawinan (selanjutnya ditulis UUP) yang “mengambang” (*floating execution*). Dengan kata lain, tidak ditindaklanjuti dengan perubahan norma sebagaimana diamanatkan dalam putusan MK.(Maulidi, 2019) Dua putusan yang dimaksudkan adalah Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan tentang nasab anak luar nikah dan Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang perjanjian kawin.

Dua putusan di atas sama-sama membatalkan beberapa pasal dalam UUP. Putusan bernomor 46/PUU-VIII/2010 menganulir Pasal 43 ayat (1) UUP yang membatasi hubungan keperdataan anak luar nikah hanya kepada ibu dan keluarga ibunya. Sementara dalam putusan bernomor 69/PUU-XIII/2015, MK menganulir ketentuan di dalam Pasal 29 ayat (3) UUP tentang perjanjian nikah yang hanya dibatasi pada saat sebelum berlangsungnya pernikahan.(Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 Dan Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015., n.d., p. 197)

Tentu saja, pengabaian terhadap putusan MK dapat dinilai sebagai penghinaan terbuka (*contempt of court*) terhadap amanah konstitusi.(MD, 2011) Walau demikian, di sisi yang lain juga terdapat problem yang melekat pada MK, hingga dinyatakan sebagai

kekuasaan kehakiman yang paling lemah karena MK tidak memiliki kelengkapan apapun untuk menjamin penegakan putusan hukum yang dihasilkannya.(Huda, 2018, p. 207) Belum lagi adanya kemungkinan kesalahan yang dilakukan oleh para hakim di MK, sebab mereka –sebagaimana diakui oleh Moh. Mahfud MD –adalah manusia biasa.(MD, 2009, p. 450)

Problem di atas berdampak pada status hukum dari *legal norm* dalam UUP yang telah dibatalkan oleh MK kaitannya dengan aspek kepastian hukumnya. Sebab, ketentuan hukum yang telah dibatalkan oleh MK dengan sendirinya telah kehilangan legitimasi hukumnya. Sementara dalam konteks kepastian hukum sebagai elemen esensial negara hukum, dikatakan bahwa setiap perbuatan hukum haruslah terikat oleh aturan yang legal dan memiliki aspek kepastian bukan didasarkan pada kecenderungan-kecenderungan subyektif.(Prayogo, 2016)

Persoalan yang terkait dengan kepastian hukum, munculnya putusan MK yang mengambang memantik pertanyaan terkait relasinya dengan lembaga kekuasaan lainnya, yaitu legislatif dan eksekutif, yang dalam ajaran *trias politica* ketiganya berfungsi sebagai *check and balances*, dalam arti setiap cabang kekuasaan dapat mengawasi dan mengimbangi bukan dalam rangka saling menjatuhkan antar lembaga negara yang dimaksudkan.(Montesquieu, 1949, p. 172)

Mengacu pada *al-qawaid al-fiqhiyyah al-qadha'iyyah* pun, ditemukan justifikasi yang menguatkan putusan pengadilan yang bersifat unifikatif dan mengikat, sebagaimana kaidah yang berbunyi *hukm al-hakim yarfa' al-khilaf*(Al-Zarqa, 2001) dan *hukm al-hakim ilzaman*.(Al-Mazru, 1992) Hanya saja, putusan yang dimaksudkan –salah satu syaratnya –haruslah selaras dengan ketentuan nash al-Quran dan Hadis. (Khallaf, 1986) Dari sini pula, dua putusan MK yang menjadi fokus kajian penelitian ini juga dapat dipertanyakan dari sisi, apakah ia sejalan dengan nash-nash al-Quran dan hadis ataukah sebaliknya.

Berdasarkan uraian di atas, kajian ini diarahkan untuk mengulas implikasi dari status putusan MK yang “mengambang” dari aspek kepastian hukumnya, serta bagaimana merekonstruksi relasi ideal MK dengan kekuasaan legislatif dan eksekutif

sehingga menghasilkan putusan yang implementatif. Termasuk juga, persoalan tentang keselarasan *legal reasoning* MK dengan ketentuan nash al-Quran dan hadis. Kajian ini menjadi krusial sebab perubahan UUP tidak mengakomodir dua putusan MK yang menjadi fokus kajian ini, sementara UUP menjadi sumber materiil dalam penyelesaian kasus hukum keluarga.

METODE PENELITIAN

Metode pada artikel ini menggunakan studi pustaka (*library research*) yaitu metode dengan pengumpulan data dengan cara memahami dan mempelajari teori-teori dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian tersebut (Nursalam, 2016). Jenis penulisan yang digunakan adalah studi literatur review yang berfokus pada hasil penulisan yang berkaitan dengan topik atau objek penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari hasil penelitian yang sudah dilakukan maupun diterbitkan dalam buku, jurnal online nasional dan internasional.

Ada Empat tahap studi pustaka dalam penelitian yaitu menyiapkan perlengkapan alat yang diperlukan, menyiapkan bibliografi kerja, mengorganisasikan waktu dan membaca atau mencatat bahan penelitian. Pengumpulan data tersebut menggunakan cara mencari sumber dan menkontruksi dari berbagai sumber contohnya seperti buku, jurnal dan risetriset yang sudah pernah dilakukan. Bahan pustaka yang didapat dari berbagai referensi tersebut dianalisis secara kritis dan harus mendalam agar dapat mendukung proposisi dangagasannya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pembatalan MK tentang Eksistensi *Legal Norm* UUP dan Menjadi *Floating Execution*

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan “pembatalan” adalah proses, cara, perbuatan membatalkan; pernyataan membatalkan. “pembatalan” berasal dari kata dasar “batal” yang artinya tidak berlaku; tidak sah;

Pembatalan dalam hal ini adalah pembatalan dalam pengujian peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh suatu badan peradilan yakni Mahkamah Konstitusi atau yang dikenal dengan sebutan *judicial review*, adanya pembatalan diawali dengan sebuah permohonan yang dilakukan oleh pemohon yang memiliki kedudukan hukum, kemudian permohonan tersebut diproses dalam persidangan, dan setelah itu berakhir dalam sebuah putusan yang dimana putusan tersebut merupakan pendapat tertulis hakim tentang perdebatan perbedaan penafsiran norma yang ada dalam Undang-Undang dengan norma atau prinsip yang ada dalam Undang Undang Dasar, dalam sebuah putusan terdapat amar putusan yang apabila amar putusan tersebut mengabulkan satu permohonan pengujian, yang menyatakan satu atau beberapa pasal, ayat, bagian dari Undang-Undang atau Undang-Undang secara keseluruhan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, maka pasal, ayat, bagian dari Undang-Undang, atau Undang-Undang secara keseluruhan yang diuji tidak lagi memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Putusan yang demikian menegaskan bahwa ketentuan norma dalam Undang-Undang yang telah diuji dinyatakan batal (*null and void*) dan tidak berlaku lagi” (Siahaan, 2009)

Pembatalan yang dimaksud dalam hal ini adalah Pembatalan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dalam pengujian peraturan perundang-undangan. Menurut UUD NRI Pasal 24C Ayat (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-undang Dasar.

Wewenang mengambil keputusan legislatif yang positif sepanjang berdirinya Mahkamah Konstitusi (MK), khususnya dalam menjalankan kewenangannya menandakan bahwa Mahkamah Konstitusi telah mengukuhkan diri sebagai lembaga negara yang mengawal demokrasi (*the guardian of democracy*) dan pengawal konstitusi (*the guardian of the Constitution*) yang telah menjunjung tinggi setiap prinsip-prinsip peradilan yang menegakkan keadilan substantif didalam setiap keputusan yang dibuat. Perwujudan keadilan yang substantif tersebut dapat dilihat dari setiap putusan dari MK yang dapat diterima oleh pihak-pihak yang berperkara. Terkait dengan putusan MK,

dalam Pasal 56, 57, 64, 70,77, dan 83 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, putusan MK hanya terbatas pada 4 jenis putusan, yaitu: dikabulkan, ditolak, tidak dapat diterima, dan putusan yang menguatkan/membenarkan pendapat DPR terkait pelanggaran konstitusional yang dilakukan oleh presiden dan/atau wakil presiden.

Selanjutnya disebut MK, memiliki kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 yang bagian konsep checks and balances. Konsep ini sendiri merupakan hasil perkembangan gagasan modern sistem pemerintahan demokrasi yang berdasarkan ide Negara Hukum (*rule of law*), pemisahan kekuasaan (*separation of powers*) serta perlindungan dari pemajuan hak-hak asasi manusia.(Assiddiqie, 2005) Ada 2 (dua) tugas pokok yang diemban melalui *constitutional review*, yaitu:

- a. Menjamin berfungsinya sistem demokrasi dalam hubungan perimbang peran (*interplay*) antara cabang kekuasaan legislative, eksekutif, dan lembaga peradilan (*judiciary*). Constitutional review dimaksudkan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh satu cabang kekuasaan.
- b. Melindungi setiap individu warga negara dari penyalahgunaan kekuasaan warganegara yang merugikan hak-hak fundamental mereka yang dijamin oleh konstitusi

Kedudukan putusan MK yang sangat kuat itu, berujung pada kewajiban DPR bersama-sama Presiden mematuhi ketika menjalankan fungsi legislasi. Dalam hal ini, Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU 12/2011) memerintahkan materi muatan undang-undang, salah satunya, harus berdasarkan tindak lanjut atas putusan MK. Tidak hanya itu, Pasal 23 ayat (1) UU 12/2011 juga mengatur bahwa prolegnas daftar kumulatif terbuka, salah satunya, terdiri dari akibat putusan MK. Sebagai tambahan, Pasal 57 ayat (3) UU 24/2003 juga memerintahkan agar putusan MK dimuat dalam Berita Negara paling lambat tiga puluh hari sejak putusan diucapkan. Dengan demikian, ketika menjalankan fungsi legislasi, DPR bersama Presiden tidak boleh memuat hal-hal yang tidak sejalan dengan putusan MK.

Urgensi larangan untuk tidak patuh terhadap putusan MK, dapat ditelusuri dari perspektif *check and balances*. Ide sentral *check and balances*, kedudukan lembaga negara (terutama eksekutif, legislatif, yudikatif) harus dipisah dan tidak boleh dipegang oleh orang yang sama pada satu sisi, setiap lembaga negara dimaksud berpihak sebagai pengontrol dan penyeimbang terhadap lembaga negara lain pada sisi yang lain (Fudin, 2022). Tujuan utama dianutnya konsepsi tersebut, menurut Ellydar Chaidir, agar tidak tercipta dominasi satu kekuasaan lembaga negara serta menjaga keseimbangan kehidupan demokratisasi. Dikaitkan dengan kewenangan pengujian undang-undang, ketika menyatakan suatu norma bertentangan dengan UUD NRI 1945, lalu juga dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, pada saat itu MK sedang memerankan posisinya sebagai *negative legislator* (Huda, 2018). Dalam posisi demikian, MK menjadi lembaga kontrol terhadap legislasi yang dihasilkan DPR bersama Presiden, karenanya tidak bisa tidak dipatuhi.

Sekalipun harus dipatuhi, dalam beberapa kasus, pembentuk undang-undang justru memasukkan atau menghidupkan kembali norma yang oleh MK telah dinyatakan inkonstitusional. Sebagai contoh, melalui Putusan 82/PUU-XII/2014, MK memutuskan perlunya keterwakilan perempuan dalam komposisi di DPR. Tidak sampai di situ, pimpinan komisi DPR juga harus mengutamakan keterwakilan Perempuan (Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 Dan Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015., n.d.). Namun, apabila melihat Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU 42/2014), putusan MK sebagaimana di atas tidak diakomodir, justru menambah komposisi wakil ketua komisi tanpa dijelaskan pengutamaan terhadap keterwakilan perempuan.

Senada dengan Mahfud MD, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Hamdan Zoelva, mengatakan, putusan MK pada awalnya hanya dapat memuat norma atau Undang-Undang yang bertentangan dengan konstitusi. Namun kemudian berkembang

menjadi interpretasi terhadap suatu norma atau Undang-Undang yang diuji kesesuaiannya dengan persyaratan konstitusional, sehingga tidak dapat dihindari adanya norma baru yang dibuat oleh MK. Dalam beberapa putusannya, MK telah memeriksa produk legislatif untuk memastikan norma atau Undang-Undang yang diuji memenuhi syarat konstitusionalitas. Putusan MK tersebut memberikan penafsiran (petunjuk, arah dan pedoman, serta syarat bahkan menciptakan norma baru) yang dapat dikategorikan sebagai putusan konstitusionalbersyarat dan putusan inkonstitusional bersyarat.(Huda, 2018) Lebih lanjut Hamdan Zoelva mengatakan, pergeseran MK yang seolah-olah menjadi positive legislator ini disebabkan karena adanya kebutuhan untuk menyeimbangkan secara proporsional antara kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Langkah demikian dilakukan MK untuk menghindari kekosongan hukum jika MK hanya membatalkan suatu norma Undang-Undang. Kedudukan MK yang terkadang menjadi positive legislator melalui putusan-putusannya, tidak berarti memperoleh wewenang dan mengendalikan lembaga negara lainnya, yang berarti melanggar ajaran checks and balances. Posisi ini tidak terlepas dari peran MK sebagai penyeimbang dan kontrol terhadap lembaga legislatif dan eksekutif, yang sekaligus merupakan Undang-Undang (Huda, 2018).

Dalam UUD NRI 1945 dan Pasal 56 dan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi, MK hanya diamanatkan sebagai negative legislator, sehingga ketika menguji Undang-Undang, MK hanya akan membuat keputusan yang menyatakan permohonan ditolak, tidak menerima, ataupun mengabulkan saja. Namun jika dalam prakteknya saat ini banyak muncul putusan MK yang dianggap di luar kewenangannya, membuat putusan yang mengatur positive legislator dan ultra petita. Jika melihat dari pendapat Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi di atas, hal tersebut diperbolehkan jika hanya sebagai bentuk tuntutan hukum dan terobosan hukum rule breaking sebagai akibat dari dinamika hukum yang terjadi di daerah ini untuk mewujudkan keadilan substantif bagi masyarakat. Selain itu, Mahkamah Konstitusi dapat dibenarkan menjadi positive legislator jika memang

dalam praktik pengambilan keputusan mengharuskan dikeluarkannya peraturan perundang-undangan karena hal ini tidak lepas dari kewajiban untuk menjamin keadilan substantif dalam setiap putusan MK.

Kemudian, sejak dikeluarkannya Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 pada tanggal 20 Juli 2011, terdapat pengaturan yang jelas terkait batasan-batasan MK terkait putusan yang dapat diambil. Batasan-batasan tersebut terdapat dalam Pasal 57 ayat (2a), yaitu:

Putusan Mahkamah Konstitusi tidak memuat:

- a. *Amar selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2);*
- b. *Perintah kepada pembuat undang-undang; dan*
- c. *Rumusan norma sebagai pengganti norma dari undang – undang yang dinyatakan bertentangan dengan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.*

Pasal 57 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 berbunyi:

- a. *Utusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat*
- b. *Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa pembentukan undangundang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.*

Berdasarkan dari pasal di atas, adapun tujuan dari rumusan pasal tersebut agar MK membatasi dirinya hanya sebagai pembatal/penghapus norma dan tidak menempatkan dirinya sebagai perumus norma baru karena hal tersebut merupakan kewenangan dari DPR bersama presiden atau pemerintah sebagai pembentuk Undang-Undang. dan menghidupkan kembali norma yang sudah dibatalkan MK dapat merugikan hak-hak warga negara yang sudah dijamin oleh UUD 1945. Selain itu, juga menciderai semangat awal dibentuknya MK sebagai lembaga untuk melaksanakan prinsip checks

and balances. Ni'matul Huda mengutarakan, menolak patuh terhadap putusan MK, apalagi memasukan kembali norma yang telah dinyatakan inkonstitusional adalah salah satu bentuk tindakan melawan hukum.(Huda, 2018)

implikasi yang didapat akibat menghidupkan lagi norma yang telah dinyatakan bertentangan dengan konstitusi, dalam bingkai checkss and balances, ialah terganggunya kehidupan supremasi konstitusi dalam suatu negara. Marius Andreescu dan Andra Puran mencatat, "*constitution's supremacy is a quality or trait positioning the Basic law at the top of political and juridical institutions in a society organized as a State and expresses its upstream position, both in the system of law and in the social and political system*" (Andreescu & Puran, 2018). Apabila logika ini disandingkan dengan pernyataan Limbach, seperti telah dijelaskan sebelumnya, yang menginginkan adanya institusi khusus yang diberi untuk menjaga basic law – melalui penafsiran – maka tindakan menghidupkan norma yang sudah "dimatikan" MK adalah bentuk reduksi dari supremasi konstitusi. Sebab, lembaga pengawal konstitusi sudah tidak lagi ditaati "titahnya".

Keputusan Mengambang (*Floating Execution*) dalam Perspektif Asas Kepastian Hukum

Putusan menurut Sudikno Mertokusumo adalah: "Pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak."(Sarwono, 2011)

Problem utama yang mendasar dalam perjalanan Lembaga Peradilan Tata Usaha Negara diantaranya adalah berkaitan dengan eksekusi dalam hal badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak melaksanakan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap. Pada Peradilan Tata Usaha Negara eksekusi tidak saja terkait dengan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*vonnis in kracht van gewijsde*), akan tetapi eksekusi terkait pula dengan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara di negara-negara dengan sistem hukum civil law, penetapan

penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara seperti di Belanda dikenal dengan istilah *schoorsing*, sedangkan di Prancis dikenal dengan istilah *le sursis d'execution ties actes administrative* (Supandi, 2010).

Dalam tataran Undang-Undang (*wet*) tidak terdapat adanya pengaturan secara yuridis normatif berkaitan dengan eksekusi terhadap penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara di dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Beberapa putusan Mahkamah Konstitusi Indonesia pada prinsipnya telah mengakomodir adanya penundaan pelaksanaan putusan tersebut. Salah satunya dapat dilihat pada Putusan Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 berkaitan dengan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Substansi pasal tersebut adalah pengadilan khusus tindak pidana korupsi, yang diberikan jangka waktu selama 3 (tiga) tahun oleh Mahkamah Konstitusi. Apabila pengadilan khusus tipikor tersebut tidak terbentuk selama jangka waktu yang telah diberikan, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa perkara tindak pidana korupsi akan menjadi kewenangan pengadilan umum.

Bentukan institusi pengadilan tindak pidana korupsi tidak bisa dilakukan sesaat setelah dikeluarkannya putusan, namun membutuhkan interval waktu yang cukup panjang untuk melalui proses tersebut. Putusan yang demikian tentu tidak akan mencederai esensi dari putusan final dan mengikat Mahkamah Konstitusi, karena melalui bentuk penundaan putusan, telah tercermin kepastian hukum dalam bentuk batasan waktu implementasi putusan Mahkamah Konstitusi. Karakter putusan yang demikian kiranya juga dibutuhkan pada putusan-putusan Mahkamah Konstitusi lainnya yang harus ditindaklanjuti dalam bentuk instrumen hukum tertentu oleh institusi atau cabang kekuasaan negara lainnya.

Selanjutnya, Permasalahan yang kemudian muncul yaitu ketika melihat sifat final dan mengikat putusan Mahkamah Konstitusi dari aspek *law in action*. Bahwa masih ditemukan putusan Mahkamah Konstitusi yang tidak dijalankan secara konsekuen sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan (*non-executable*). Akibatnya, keberadaan putusan Mahkamah Konstitusi hanya mengambang (*floating execution*).

Pertama, putusan Mahkamah Konstitusi yang tidak dilaksanakan oleh cabang kekuasaan legislatif salah satu contohnya yaitu Putusan Nomor 92/ PUU-X/2012. Melalui putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa seluruh ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Undang-Undang nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang telah mereduksi kewenangan Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana telah ditentukan oleh UUD 1945 atau setidaknya telah mengurangi fungsi, tugas dan kewenangannya yang dikehendaki konstitusi harus dinyatakan inkonstitusional. Melalui putusan itu juga, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa DPD mempunyai hak konstitusional sebagaimana diamanahkan oleh Konstitusi Pasal 22D ayat (1) dan (2), yang di antaranya adalah mengajukan rancangan undang-undang, ikut membahas rancangan undang-undang, penyusunan prolegnas dan pertimbangan terhadap rancangan undang-undang. Faktanya, secara substansial putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dimuat kembali dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Widiarto, 2015).

Kedua, Putusan Mahkamah Konstitusi yang tidak dipatuhi oleh Mahkamah Agung sebagai lembaga yang dikualifikasikan ke dalam cabang kekuasaan yudikatif selain Mahkamah Konstitusi, adalah Putusan Nomor 003/PUU-IV/2006 tentang penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Mahkamah Konstitusi

melalui putusannya mengatakan bahwa melawan hukum materiil dalam undang-undang tersebut inkonstitusional. Namun, pasca putusan Mahkamah Konstitusi itu dikeluarkan, Mahkamah Agung masih menerapkan sifat melawan hukum materiil dalam salah satu putusannya. Mahkamah Agung juga berdalih bahwa penerapan tersebut didasari pada alasan telah adanya yurisprudensi yang telah berlaku berulang kali sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut (Suhariyanto, 2016)

Ketiga, putusan yang diabaikan oleh cabang kekuasaan eksekutif salah satunya yaitu Putusan Nomor 33/PUU-XIV/2016 yang memutuskan Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat. Konsekuensi yuridis dari putusan tersebut yaitu mempertegas bahwa upaya peninjauan kembali hanya dapat diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya. Putusan ini kemudian menimbulkan pro-kontra yang berimplikasi pada tidak dipatuhinya putusan Mahkamah Konstitusi. Bahkan Jaksa Yudi Kristiana secara eksplisit menyatakan bahwa putusan tersebut tidak akan diikuti oleh jaksa, pada diskusi praktisi dan akademisi yang digelar Lembaga Pengkajian Hukum Acara dan Sistem Peradilan Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Hal ini tentu sangat jelas merupakan bentuk pengabaian secara terang-terangan oleh kejaksaan yang merupakan institusi di bawah cabang kekuasaan eksekutif.

Apabila merujuk pada pendapat Alexander Hamilton, bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu lembaga negara yang berada pada cabang kekuasaan yudikatif, merupakan cabang kekuasaan terlemah di antara cabang kekuasaan negara lainnya (*the least dangerous power, with no purse nor sword*) (Hamilton, 2008). Maka menjadi sebuah kewajaran apabila persoalan implementasi putusan Mahkamah Konstitusi merupakan persoalan paling banyak dialami oleh Mahkamah Konstitusi di seluruh dunia. Namun, bukan berarti persoalan tersebut harus dibiarkan begitu saja. Apalah artinya sebuah institusi peradilan, jika putusan sebagai mahkotanya tidak diimplementasikan dengan baik dan konsekuen. Bahkan, jika ditarik pada aspek yang lebih filosofis, Bede Harris mengatakan bahwa doktrin konstitusionalisme dalam negara

hukum dapat diketahui apakah diimplementasikan atau tidak, dari dihormati dan dilaksanakannya putusan pengadilan, Sehingga dapat ditarik kesimpulan, pengabaian terhadap putusan peradilan, sama halnya dengan pengingkaran dan penghianatan terhadap prinsip negara hukum. Oleh karena itu, diperlukan beberapa langkah alternatif untuk menjadikan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pengawal konstitusi yang putusnya juga dipatuhi dan ditindaklanjuti.

Berkaitan dengan bentuk penundaan pelaksanaan putusan, Dixon dan Issacharoff membagi menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu dalam bentuk putusan yang secara tersurat menunda berlakunya putusan dan fungsinya atas pertimbangan pragmatis, serta dalam bentuk putusan yang secara implisit menunda berlakunya putusan dengan dasar pertimbangan yang lebih strategis (Bisariyadi, 2017). *Pertama*, mengadopsi penundaan putusan dalam model putusan yang secara eksplisit ditujukan untuk mengurangi biaya-biaya politik akibat perubahan rezim hukum serta memancing dialog dalam suasana politik yang baik antara lembaga yudisial dan lembaga parlemen. *Kedua*, penundaan pelaksanaan putusan yang disebutkan secara implisit dalam putusan ditujukan untuk menghindari pertentangan politik antar cabang-cabang kekuasaan. Putusan Mahkamah Konstitusi yang menimbulkan pertentangan politik cenderung akan diabaikan, mengingat posisi Mahkamah Konstitusi dalam struktur ketatanegaraan sangat lemah seperti halnya yang telah dijelaskan di atas. Penundaan putusan dengan cara menyebutkan secara implisit dalam putusnya akan menghindari hal tersebut (Bisariyadi, 2017).

Kesimpulan

Norma hukum yang mengharuskan sebuah perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, telah mengakibatkan perkawinan yang sah dan sesuai dengan rukun nikah agama Islam (norma agama) menjadi tidak sah menurut norma hukum. Kemudian hal ini berdampak ke status anak yang dilahirkan Pemohon ikut tidak menjadi sah menurut norma hukum dalam UU Perkawinan.

Keputusan mengambang (*Floating Execution*) merupakan konsekwensi dari

benturan putusan hukum dimana putusan tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan, serta syarat-syarat sahnya perjanjian. Salah satu tujuan eksploitasi putusan ini, adalah menyadarkan semua pihak terutama pihak pemohon agar mengambil langkah-langkah antisipatif terhadap putusan yang mengambang (*Floating Execution*) untuk mendapatkan kepastian hukum. Konstruksi Putusan tersebut masih dirasakan sehingga kini. Suatu hal yang tidak semestinya berlaku dalam jangka waktu yang panjang. Sebab dalam realita hukum sebaiknya putusan yang mengambang tidak seyogyanya dijadikan sebuah putusan. Bahwa *al-Qaidah al-Fiqhiyyah* yang menyatakan *al-Hukm Yaduru ma'a al-illat wujudan wa 'adaman* (hukum itu akan senantiasa berlaku atau tidak, bergantung kepada illat (sebab) dalam konteks keabsahan hukum Perkawinan yang tertuang dalam Putusan MK nomor 69/PUU-XIII/2015, tidak menggambarkan keputusan yang kokoh, karena perbedaaan proses perlu ditempuh. Sedangkan hukum dan norma agama dalam hal ini melegitimasi keabsahannya tanpa pertimbangan putusan tersebut. Sinkronisasi Putusan MK atas uji materi Undang-undang Perkawinan wajib dilakukan berdasarkan *al-Qaidah al-Fiqhiyyah* yang lain yaitu *Al-Hukm bi dzawahiri* (Keputusan hukum berdasarkan perkara yang nampak) walaupun tetap memperhatikan putusan yang sejalan dengan norma-norma agama.

Referensi

- Al-Mazru, A. I. M. (1992). *Ilzam Waliy al-Amr wa Atsaruhu fi Masail al-Khilafiyah*. Riyadh: Majallah al-Bayan.
- Al-Zarqa, A. I. M. (2001). *Syarh al-Qawaid al-Fiqhiyyah*. Damaskus: Dar al-Qalam.
- Andreescu, M., & Puran, A. (2018). Supremacy of the Constitution: Some Legal Consequences. *Journal of Law and Administrative Sciences*, 9(1).
- Assiddiqie, J. (2005). *Konstitusional di Berbagai Negara* (2nd ed.). Jakarta: Konstitusi Press.
- Bisariyadi. (2017). Politik Penundaan Pelaksanaan Putusan Atas Nama Demokrasi. *Majalah Konstitusi*, 74.

- Fudin, H. (2022). Aktualisasi Check and Balances Lembaga Negara: Antara Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 19(1).
- Hamilton, A. (2008). *The Federalist Paper*. Jakarta.
- Huda, N. (2018). *Kekuatan Eksekutorial Putusan Mahkamah Konstitusi*. Yogyakarta: UII Press.
- Khallaf, A. W. (1986). *Ilmu Ushul al-Fiqh*. Cairo: Dar al-Kuwaitiyah.
- Maulidi, M. A. (2019). Alec Stone Sweet, "Constitutional Courts and Parliamentary Democracy", *West European Politics*, "Questioning the Executorial Force on Final and Binding Decision of Constitutional Court". *Jurnal Konstitusi*, 16(2).
- MD, M. M. (2009). Rambu Pembatas dan Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Hukum*, 16(4).
- MD, M. M. (2011). *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Montesquieu, B. de. (1949). *the Spirit of the Laws*. New York: Hafner Library of Classics.
- Nursalam. (2016). *Metode Penelitian: Pendekatan Praktis*.
Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003. (n.d.).
- Prayogo, R. T. (2016). "The Implementation of Legal Certainty Principle in Supreme Court Regulation Number 1 Of 2011 on Material Review Rights and In Constitutional Court Regulation Number 06/PMK/2005 on Guidelines for the Hearing in Judicial Review" Sulardi, "Legal Certainty, . *Jurnal Legislasi Indonesia*, 13(2).
- Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015*.
- Sarwono. (2011). *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Siahaan, M. (2009). Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penegakan Hukum Konstitusi. *Jurnal Hukum*, 16(3).
- Suhariyanto, B. (2016). Masalah Eksekutabilitas Putusan Mahkamah Konstitusi Oleh

Mahkamahn Agung. *Jurnal Konstitusi*, 13(1), 181.

Supandi. (2010). Permohonan Penangguhan (Schoorsing).

Widiarto, A. E. (2015). Ketidakpastian Hukum Kewenangan Lembaga Pembentuk Undang-Undang Akibat Pengabaian Putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 12(4), 736–737.